



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5711144

Laman www.kemdiknas.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 0677/A.A5/SE/2012

TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 6196/A.A5/SE/2011 TENTANG KEPALA SURAT, KODE UNIT ORGANISASI, KODE UNIT KERJA, DAN CAP DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
3. Kepala Pusat Informasi dan Humas
4. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
6. Koordinator Kopertis
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami sampaikan perubahan ketentuan kepala naskah dinas, cap jabatan, dan cap dinas sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai berikut.

1. Pengaturan tentang Kepala Naskah Dinas, Cap Jabatan, dan Cap Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam **Lampiran I**;
2. Ketentuan tentang Kode Unit Organisasi dan Kode Unit Kerja tetap mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

3. Pengaturan tentang Kode Hal dan kewenangan penandatanganan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam **Lampiran II**.

Demikian, Surat Edaran ini agar dipedomani sampai ditetapkanya Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Jenderal,

ttd

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan
3. Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan

Ainun Na'im

NIP196012041982031001